

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh alam bertujuan sebagai pembawa kesejahteraan, keberkahan, kedamaian dan keamanan bagi umat manusia di dunia. Dalam islam tidak hanya mengatur mengenai ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk hidup lainnya serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya, tidak terkecuali masalah dalam bidang perekonomian. Walaupun masalah ekonomi bukan tujuan akhir dari kehidupan di dunia ini, akan tetapi ekonomi merupakan sarana bagi manusia untuk mencapai kehidupan dunia yang lebih baik karena manusia memiliki kebutuhan primer (sandang, papan dan pangan) yang harus dipenuhi agar mampu bertahan hidup.¹

Didalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 126 dan QS. Al-A'raf:10 dijelaskan mengenai kesejahteraan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, dimana kesejahteraan menurut Islam dibagi menjadi dua, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan non materi. Yang dapat dikategorikan sebagai kesejahteraan materi misalnya adalah harta yang kita miliki, sedangkan kesejahteraan non materi merupakan sesuatu yang bukan berbentuk barang ataupun sejenisnya, melainkan berbentuk kesehatan yang dipergunakan untuk beribadah, rasa syukur, rasa damai dan lain sebagainya. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa islam tidak memandang kesejahteraan manusia hanya berasal dari harta saja, tetapi juga tidak memandang bahwa kemiskinan bukan menjadi tolak ukur manusia itu tidak sejahtera akan tetapi jika angka kemiskinan meningkat maka hal tersebut akan mengancam umat manusia.

Kemiskinan menurut pandangan islam merupakan sebuah ujian hidup yang harus dijalani dengan ikhlas, selain itu dalam islam juga menyebutkan bahwa kemiskinan mampu membahayakan

¹ Abdul Rahman and Syarifuddin Rasyid, "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer* 15, no. 2 (2022), <http://journal.unhas.ac.id/index.php/akrual/article/view/21502/8495>.

akidah, akhlak, kelogisan berfikir keluarga dan juga masyarakat, bahkan kemiskinan juga dianggap dekat dengan khufur.²

Zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim yang harus ditunaikan sebagai pelaksanaan rukun yang ke tiga dari rukun islam, yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dalam diri seorang muslim. Salah satu dasar bagi orang muslim untuk melaksanakan zakat adalah Qs. At-Taubah ayat 103 yang artinya:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah ayat 103)³

Oleh karena itu, zakat menjadi pranata keagamaan yang berfungsi sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia yang memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat yang sudah teruji sepanjang sejarah, sehingga banyak negara yang merekomendasikan regulasi zakat sebagai hukum positif dalam peraturan perundang-undangan negara.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, oleh karena itu Indonesia dipandang sebagai negara yang religious serta dipandang mampu memberdayakan zakat secara maksimal. Menurut Forum Zakat Indonesia Potensi Zakat di Indonesia adalah Rp. 327 triliun per tahun,

² Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, “Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan,” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62, <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176>.

³ S H I Khairuddin, *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, Dan Yuridis* (Jakarta: Prenada Media, 2022), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=E3R8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=zakat+dalam+porspektif+ekonomi+islam&ots=Ie-RbfmqEL&sig=xcCqj5wgpjJDFCB2hOlvjgCUoM&redir_esc=y#v=onepage&q=zakat+dalam+porspektif+ekonomi+islam&f=false.

namun dari angka tersebut baru baru tercapai sekitar Rp. 17 triliun per tahun.⁴ Jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi faktor pendorong dalam perbaikan perekonomian masyarakat, hal ini dikarenakan dengan dilakukannya pendistribusian zakat yang baik dan tepat akan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat yang memang berhak menerima zakat. Karena pada dasarnya zakat memang dapat disalurkan secara langsung oleh orang yang berkewajiban membayar zakat kepada orang yang berhak menerimanya namun pengelolaan zakat akan lebih baik jika dikelola oleh suatu lembaga baik lembaga yang memang didirikan oleh pemerintah ataupun lembaga yang didirikan oleh masyarakat.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam ini otomatis memiliki potensi yang besar jumlah dan pendayagunaan zakatnya khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. potensi tersebut tentunya harus disadari dan diperhatikan oleh pemerintah dengan adanya dasar hukum atau Undang-undang tentang zakat, salahsatunya adalah Undang-undang N0. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas mengelola zakat, ifaq dan sedekah disetiap daerah, dan bertujuan untuk menjalankan atau melaksanakan Undang-undang tersebut.⁵

Jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia sudah sangat banyak mulai dari BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU, Dompot Dhuafa, Yatim Mandiri dan lain sebagainya. Sekarang ini umunya Organisasi Pengelola Zakat dalam memaksimalkan potensi zakat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengelolaan zakat secara konsumtif dan secara produktif. Keikutsertaan Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Kabupaten Pati dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dengan tempat pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang legal di wilayah Kabupaten Pati (SK KANWIL KEMENAG

⁴ Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118–31, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/498/416>.

⁵ Sakban Lubis and Mhd Habiburrahman, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mtRgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=pengelolaan+zakat+di+indonesia&ots=ksXJ3B2Eqq&sig=CwTokA5kzZiu35iWTJoYkm_qQm0&redir_esc=y#v=onepage&q=pengelolaan+zakat+di+indonesia&f=false.

Jawa Tengah No. 1388 Tahun 2018) dengan tujuan; *pertama*, Menyediakan Keperluan Pokok (Sembako) mustahik. *Kedua*, Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta. *Ketiga*, Memberdayakan mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan. Dan Membantu mustahik yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah.⁶

Berdasarkan tinjauan diatas penulis tertarik melakukan penelitian di LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati mengenai **“Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati (LAZ Sefa Kabupaten Pati)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Strategi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati”, oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada strategi pengelolaan dana zakat agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para mustahiq zakat di Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa (LAZ Sefa) Kabupaten Pati dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Pati?
2. Bagaimana efektifitas pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa (LAZ Sefa) Kabupaten Pati dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

⁶ Brosur LAZ Senyum Dhuafa

1. Untuk mengetahui strategi Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa (LAZ Sefa) Kabupaten Pati dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui efektifitas pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa (LAZ Sefa) Kabupaten Pati dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang profil Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa (LAZ Sefa) Kabupaten Pati
 - b. Mengetahui strategi yang digunakan oleh LAZ Sefa dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
 - c. Mengetahui tentang program-program yang telah dibuat oleh LAZ Sefa Kabupaten Pati.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui strategi maupun program-program yang telah dibuat oleh LAZ Sefa Kabupaten Pati.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai acuan bagi penulis agar penulisan skripsi dapat terarah dan tersusun sesuai dengan yang penulis harapkan, maka akan disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian latar belakang masalah, focus penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian mengenai Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati.

BAB 2 KAJIAN TEORI

Pada bab ini akan membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori penukung yang berhubungan dengan Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Sebagai

Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai rencana metode/cara/Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian mulai dari Jenis dan Pendekatan, *Setting* Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dikaitkan dengan teori atau hasil penelitian yang relevan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati, serta saran yang berisi rekomendasi untuk pembaca yang ingin meneliti topik yang sama.

